



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 164 / 501 / TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI/ MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN
PROGRAM / KEGIATAN DINAS PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan serta suksesnya Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019, maka perlu menetapkan Kelompok Tani/Masyarakat Penerima Bantuan Program/Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa Penetapan Kelompok Tani/Masyarakat Penerima Bantuan sebagaimana huruf a berdasarkan proposal yang disampaikan melalui Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani/Masyarakat Penerima Bantuan Program/Kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019;


- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 14).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani/Masyarakat Penerima Bantuan Program/Kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Tani/Masyarakat Penerima Bantuan sebagaimana diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. Mengelola, memelihara dan merawat bantuan yang diterima dengan sebaik-baiknya; 

- b. Menggunakan/memanfaatkan bantuan yang diterima bagi kepentingan pengembangan usaha Pertanian menunjang Ketahanan Pangan;
- c. Melaporkan perkembangan hasil penggunaan bantuan yang diterima secara rutin 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. Bantuan yang diterima oleh Kelompok Tani/Masyarakat tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan dan atau dijual; dan
- e. Bantuan yang diterima oleh Kelompok Tani/Masyarakat akan ditarik kembali apabila dalam penilaian instansi Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe ternyata tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna,
pada tanggal, 27 Juni 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 164 / 501 / TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI/ MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2019

KELOMPOK TANI/ MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KAMPUNG/ KECAMATAN	KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK TANI	JENIS BANTUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN) KEGIATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN (PDRP)	KAMPUNG TENDA KEC. TABUKAN SELATAN TENGAH	TAWAKALI 3	ASTLANNI LAMETIGE	1. BIBIT TANAMAN : a. TERONG 6 SACHET b. CABE 6 SACHET c. TOMAT 6 SACHET d. KACANG PANJANG 6 SACHET 2. PUPUK CAIR 6 BOTOL 3. JETSPARAYER 5 BUAH 4. POLYBAG 454 LEMBAR	Rp. 5.000.000,-
		KAMPUNG HESANG KEC. TAMAKO	EHESE	WIMPARIS MAHENGKENG	1. BIBIT TANAMAN : a. TERONG 6 SACHET b. CABE 6 SACHET c. TOMAT 6 SACHET d. KACANG PANJANG 6 SACHET 2. PUPUK CAIR 6 BOTOL 3. JETSPARAYER 5 BUAH 4. POLYBAG 454 LEMBAR	Rp. 5.000.000,-
		KAMPUNG DALOKAWENG KEC. TABUKAN SELATAN TENGGARA	ANGGREK	WELNIKE MIRAKEL ADILIS	1. BIBIT TANAMAN : a. TERONG 6 SACHET b. CABE 6 SACHET c. TOMAT 6 SACHET d. KACANG PANJANG 6 SACHET 2. PUPUK CAIR 6 BOTOL 3. JETSPARAYER 5 BUAH 4. POLYBAG 454 LEMBAR	Rp. 5.000.000,-

1	2	3	4	5	6	7
	KAMPUNG UTAURANO KEC. TABUKAN UTARA	SEHATI	SANUDIA BININTU	1. BIBIT TANAMAN : a. TERONG 6 SACHET b. CABE 6 SACHET c. TOMAT 6 SACHET d. KACANG PANJANG 6 SACHET 2. PUPUK CAIR 6 BOTOL 3. JETSPARAYER 5 BUAH 4. POLYBAG 454 LEMBAR		Rp. 5.000.000,-

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA